



**P E N E T A P A N**

Nomor 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Trully Destrianawati binti Bambang Soesetyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Manukan Rejo IX Blok 4-D/19 RT. 003 RW. 006 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kristal Pamungkas, S.H. dan Candra Widya Wardhana, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkantor di Prima Garden Estate A6/7 Sukodono, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4023/kuasa/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Muhammad Alfarel Ramadhan Putra dan Defrand Brilliant Nugraha adalah anak kandung dari pasangan suami-istri antara Almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman dengan Trully Destrianawati binti

Hlm. 1 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Soesetyo, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

2. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 karena sakit;

3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan perwalian yang diajukan sesuai dengan pasal 50 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 107 tentang Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Pemohon Trully Destrianawati binti Bambang Soesetyo sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman yang bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha, umur 14 tahun, agama Islam dan Defrand Briliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha, umur 14 tahun, agama Islam.

3.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis

Hlm. 3 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Enik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Enik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Oka Brian Ageng Wibisono dengan Enik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gyandra Dirgantara Wibisono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

Hlm. 4 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bianaka Syailendra Wibisono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Oka Brian Ageng W., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Sri Rukmini binti Dahlan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manukan Rejo IX Blok A-C-22 RT. 002 RW. 006 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman;
- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dengan Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha;
- Bahwa, setahu saksi, Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman;
- Bahwa, setahu saksi, kedua orang anak Pemohon yang bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha, baru berumur 14 tahun dan 7 tahun;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. Nama Bambang Koesjadi bin Muchamad Ilyas, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manukan Tirta 7 Blok 22-E/10 RT. 007 RW. 008 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi paman Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman;

- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dengan Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha;

- Bahwa, setahu saksi, Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman;

- Bahwa, setahu saksi, kedua orang anak Pemohon yang bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha, baru berumur 14 tahun dan 7 tahun;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan. Setelah kesimpulan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4023/kuasa/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman, karena anak-anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa almarhum Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Februari 2008, dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha, (bukti P.3, P.4, P.5) dan pada tanggal 30 Juli 2020 yang lalu Dicky Trianto Nugraha bin Maman Bustaman tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua orang anaknya yang bernama : Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 38 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa

Hlm. 8 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dua orang anak yang bernama Muhammad Alfarel Ramadhan Putra bin Dicky Trianto Nugraha, lahir tanggal 21 April 2006 dan Defrand Brilliant Nugraha bin Dicky Trianto Nugraha, lahir tanggal 9 Juni 2010, dibawah perwalian Pemohon (Trully Destrianawati binti Bambang Soesetyo);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 9 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

## Daftar rincian

### perkara:

1.	Biaya	Rp.	30.000,00
a	Pendaftar		
n			
2.	Biaya	Rp.	100.000,00
a	proses		
3.	Biaya	Rp.	0,00
a	Panggilan		
4.	Biaya	Rp.	20.000,00
a	PNBP		
5.	Biaya	Rp.	10.000,00
a	Redaksi		
6.	Biaya	Rp	10.000,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	.	00
Jumlah	Rp	170.000
	.	,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm. 11 dari 11 Hlm. No. 2141/Pdt.P/2023/PA.Sby-eCourt